



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 166 /DPMD/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2023  
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN BENGKAYANG

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023, dan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan azas keadilan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, maka perlu untuk menetapkan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
12. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 1);
13. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK/05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK/05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Menteri Keuangan Nomor 168/PMK/05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 77);
22. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 33/DPMD/Tahun 2022 Tanggal 24 Oktober 2022.


2. Berita Acara Nomor : 400.10.4.3/696.a/DPMD-B/2022  
Tanggal : 13 Desember 2022 tentang Pembentukan Tim  
Identifikasi dan Verifikasi Penerima Hibah untuk Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten  
Bengkayang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Dana Hibah Tahun Anggaran 2023 Di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah Beban Belanja Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang.
- KETIGA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah di persiapkan oleh Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pencairan Hibah kepada Lembaga dengan mempertimbangkan besaran Anggaran yang diserahkan maka dapat dipergunakan untuk keperluan kegiatan lembaga tersebut.
- KELIMA : Dalam hal pencairan untuk PKK tingkat Kabupaten dilakukan sebanyak satu kali, dan PKK tingkat Kecamatan pencairan sebanyak satu kali.
- KEENAM : Laporan dan bukti pertanggungjawaban penggunaan Hibah disampaikan pada Bupati Bengkayang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkayang guna di Verifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari Tahun 2024.
- KETUJUH : Dalam hal hingga batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEENAM, laporan dan bukti pertanggungjawaban tidak disampaikan, sehingga berdasarkan hasil audit diperintahkan untuk dikembalikan kepada Pemerintah Daerah, maka yang menerima Hibah berkewajiban mengembalikan Hibah sejumlah yang tidak dipertanggungjawabkan tersebut kepada Pemerintah Daerah.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 14 Februari 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BPKPAD Kabupaten Bengkayang.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 166 /DPMD/TAHUN 2023  
 TANGGAL : 19 Februari 2023  
 TENTANG  
 PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2023 DI  
 LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN BENGKAYANG

PENERIMA BANTUAN DANA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2023  
 DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
 KABUPATEN BENGKAYANG

No.	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH (Rp)	KET
1.	TP. PKK KABUPATEN BENGKAYANG	Jln. Sanggau Ledo No. 041 RT.003/RW.002 Kelurahan Sebalu, Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang	Rp. 1.600.000.000	
2.	TP. PKK KECAMATAN TERIAK	Jln. Raya Sepogot-Bana Teriak	Rp. 17.000.000	
3.	TP. PKK KECAMATAN BENGKAYANG	Jln. Raya Sanggau Ledo No. 05	Rp. 19.000.000	
4.	TP. PKK KECAMATAN SUNGAI BETUNG	Jln. Singkawang-Bengkayang	Rp. 17.000.000	
5.	TP. PKK KECAMATAN LUMAR	Jln. Raya Sanggau Ledo	Rp. 17.000.000	
6.	TP. PKK KECAMATAN LEDO	Jln. Raya Ledo-Subah	Rp. 17.000.000	
7.	TP. PKK KECAMATAN SANGGAU LEDO	Jln. Sujadi No. 01 Sanggau Ledo	Rp. 17.000.000	
8.	TP. PKK KECAMATAN TUJUH BELAS	Jln. Dawar No. 01	Rp. 17.000.000	
9.	TP. PKK KECAMATAN SELUAS	Jln. Dwi Kora No.01 Seluas	Rp. 17.000.000	
10.	TP. PKK KECAMATAN JAGOI BABANG	Jln. Dwi Kora No. 01 Jagoi Babang	Rp. 17.000.000	

11.	TP. PKK KECAMATAN SUTI SEMARANG	Jln. Raya Suti Semarang	Rp. 17.000.000	
12.	TP. PKK KECAMATAN SIDING	Jln. Sebujiit - Siding	Rp. 17.000.000	
13.	TP. PKK KECAMATAN LEMBAH BAWANG	Jln. Raya Pombay No. 1 Desa Papan Uduk	Rp. 17.000.000	
14.	TP. PKK KECAMATAN MONTERADO	Jln. Raya Benawa Bhakti Monterado	Rp. 19.000.000	
15.	TP. PKK KECAMATAN SAMALANTAN	Jln. Raya Samalantan No. 02 Samalantan	Rp. 17.000.000	
16.	TP. PKK KECAMATAN CAPKALA	Jln. Raya Parit Mas Capkala	Rp. 17.000.000	
17.	TP. PKK KECAMATAN SUNGAI RAYA	Jln. Raya Sungai Duri	Rp. 17.000.000	
18..	TP. PKK KECAMATAN SUNGAI RAYA KEPULAUAN	Jln. Raya Desa Sungai Raya	Rp. 17.000.000	

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS